

ABSTRAK

Sanksi Pidana pokok menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak maksimum 10 tahun penjara apabila diancam pidana mati atau seumur hidup, hal tersebut terkait dengan tujuan Undang – Undang pengadilan anak antara lain memberikan perlindungan bagi masa depan anak pembedaan dengan dilandaskan tercapainya kesejahteraan anak, teori pembalasan seharusnya tidak diterapkan dalam kasus tindak pidana pembunuhan sedangkan faktor dominan yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan pada umumnya berasal dari luar dirinya. Juga didukung dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan. Untuk membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan, penuntut umum telah mengajukan barang bukti dan alat bukti yaitu saksi, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Pertimbangan Hukum Hakim didasarkan pada dakwaan penuntut umum dibuat dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepolisian dan menjadi dasar di pengadilan oleh hakim, Apa yang terbukti dipersidangan berdasarkan alat bukti dan saksi ternyata cukup memberatkan Terdakwa sehingga dengan kewenangan penyidikan Majelis Hakim, dalam memutuskan perkara Nomor : 1193 / Pid. B / 2010 / PN. Surabaya.